



P U T U S A N

Nomor 13 /Pid.Sus/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Murljadi Alias Yong Bit Bin Ramli;
2. Tempat lahir : Pante Cermin;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 7 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pante Cermin Kecamatan Manggeng
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
6. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erisman, S.H., Miswar, S.H., dan Khairul Azmi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 22 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 22 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Murliadi Alias Yong it Bin Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak yang mana perbuatan terdakwa tersebut disertai dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk korban anak yaitu Delfiza Binti Muhaddist, sebagaimana Dakwaan tunggal dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Ri No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Murliadi Alias Yong it Bin Ramli dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun yang dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju seragam SMP blus kotak-kotak berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar rok seragam SMP warna biru dongker;
 - 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) buah bra berwarna coklat berenda bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni korban anak Delfiza Binti Muhaddist.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Murliadi Alias Yong Bit Bin Ramli pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di SMP Negeri 2 Manggeng di Desa Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang mana perbuatan terdakwa tersebut disertai dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk korban anak yaitu Delfiza Binti Muhaddist melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa mendatangi SMP Negeri 2 Manggeng untuk menjumpai korban anak yakni Delfiza Binti Muhaddist kemudian setelah terdakwa berjumpa dengan korban anak, terdakwa langsung menarik tangan dari korban anak tersebut dan membawanya ke pagar bagian belakang sekolah tersebut selanjutnya terdakwa mengajak korban anak untuk melakukan adegan seperti film porno dan korban anak menolak permintaan terdakwa tersebut namun terdakwa memaksakan untuk melakukannya dengan cara terdakwa mengangkat jilbab dan baju dari korban anak tersebut hingga setengah badan korban anak dan membuka BH yang dikenakan oleh korban anak hingga payudara korban anak terlihat oleh terdakwa kemudian terdakwa mencium, meremas, dan menghisap payudara korban anak kemudian terdakwa juga menyuruh korban anak untuk memegang dan menghisap kemaluan terdakwa selanjutnya terdakwa sambil berlutut di hadapan korban anak mengangkat rok dan membuka celana dalam yang dikenakan oleh korban anak dan menjilat juga memasukkan jari terdakwa kedalam kemaluan korban anak tersebut, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban anak sambil berdiri kemudian terdakwa menekan pundak korban anak dengan menggunakan kedua tangannya hingga terduduk dan terdakwa juga ikut duduk berhadapan dengan korban anak selanjutnya terdakwa kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban anak hingga beberapa kali dan setelah itu terdakwa dan korban anak langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

Bahwa terdakwa kemudian kembali melakukan hal serupa sebagaimana yang tersebut diatas untuk kedua kalinya terhadap korban anak pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di belakang Mushola SMP Negeri 2 Manggeng, dan pada saat itu terdakwa mengajak korban anak untuk melakukan perbuatan seperti yang terdakwa lakukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali terhadap terdakwa tersebut akan tetapi korban anak menolak dengan alasan ingin bermain bersama temannya di perpustakaan kemudian terdakwa mengancam korban anak untuk membeberkan kejadian yang pertama kepada teman-teman dari korban anak dan terdakwa juga melakukan bujuk rayu terhadap korban anak dengan mengatakan “*kalau adik sayang sama abang nanti abang lamar adik, abang datang sama ayah abang ke rumah adik*”, dan pada perbuatan terdakwa yang kedua tersebut mengakibatkan korban anak mengeluarkan darah yang mengalir hingga ke paha dari kemaluannya;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan korban anak merasakan trauma dan malu terhadap keluarga, teman-temannya dan masyarakat di desa;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 03/VER/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang di tanda tangani oleh dr. Taufiq, SpOG, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 11.00 WIB telah memeriksa seorang pasien bernama Delfiza Binti Muhaddist, umur 17 (tujuh belas) tahun, dengan kesimpulan ditemukan luka robek lama pada selaput dara arah jarum jam 2, 6, dan 10 sampai ke dasar, kemungkinan akibat penetrasi benda tumpul;

Bahwa berdasarkan salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1112036409020001 bahwa korban anak yaitu DELFIZA Binti MUHADDIST lahir di Desa Pante Pirak, tanggal Dua Puluh Empat September tahun Dua Ribu Dua.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan ada berhubungan pacaran dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi telah menjadi korban Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Murliadi Alias Yong Bit Bin Ramli;
 - Bahwa benar semua keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara adalah keterangan saksi yang sebenarnya;
 - Bahwa Kejadian pertama persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB di SMP Negeri 2

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggeng di Desa Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya di pagar bagian belakang sekolah tersebut;

- Bahwa Pada kejadian yang pertama Terdakwa datang kesekolah tersebut dengan maksud untuk menjumpai saksi dan terdakwa langsung menarik tangan saksi dan membawa saksi kepagar bagian belakang sekolah tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk melakukan adegan seperti film porno dan seketika saksi menolak permintaan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menolak untuk melakukan persetubuhan Terdakwa memaksakan saksi untuk melakukannya, dengan cara terdakwa mengangkat jilbab dan baju hingga setengah badan dan membuka BH yang saksi kenakan hingga payudara terlihat jelas, kemudian terdakwa mencium, meremas, dan menghisap payudara saksi. Setelah itu terdakwa juga menyuruh saksi untuk memegang dan menghisap kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa sambil berlutut di hadapan saksi mengangkat rok dan membuka celana dalam serta menjilat juga memasukkan jari terdakwa kedalam kemaluan saksi, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi sambil berdiri, kemudian juga menekan pundak saksi dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi terduduk dan kami saling berhadapan dan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi hingga beberapa kali dan setelah itu kami langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa adapun Kejadian yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB di belakang Mushola SMP Negeri 2 Manggeng;
- Bahwa adapun Kejadian yang kedua tersebut terdakwa mengajak saksi untuk melakukan perbuatan seperti yang terdakwa lakukan pertama kali akan tetapi saksi menolak dengan alasan ingin bermain bersama teman di perpustakaan kemudian terdakwa mengancam saksi dengan membeberkan kejadian yang pertama kepada teman-teman saksi, setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk memegang, menghisap, dan mengocok kemaluannya dan saksi menuruti karena merasa takut dan tertekan terhadap ancaman terdakwa,
- Bahwa Terdakwa juga memaksakan untuk memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi hingga berkali-kali, saksi sempat melakukan penolakan akan tetapi terdakwa terus memasukkan kemaluannya secara

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa. Perbuatan terdakwa yang kedua tersebut mengakibatkan kemaluan saksi mengeluarkan darah yang mengalir hingga kepaah;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan bujuk rayu terhadap saksi dengan mengatakan *"kalau adik sayang sama abang nanti abang lamar adik, abang datang sama ayah abang kerumah adik"*.
- Bahwa saksi menuruti permintaan terdakwa tersebut karena merasa tertekan dan takut terhadap terdakwa;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut terdakwa tidak pernah lagi menghubungi dan tidak ada lagi menjumpai saksi dan saksi merasa tertipu dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa;
- Bahwa Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi trauma dan malu terhadap keluarga, teman-teman, dan masyarakat di desa;
- Bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum dan saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai Hubungan Keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa benar semua keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara adalah keterangan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut terhadap anak saksi
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 saksi dipanggil oleh pihak sekolah tempat anak saksi sekolah karena ada hal penting yang akan dibicarakan, kemudian dikarenakan saksi tidak dapat hadir maka saksi meminta tolong kepada Rais Shanti yang merupakan saudara kandung saksi untuk datang kesekolah tersebut;
- Bahwa setelah Rais Shanti pulang dan menyampaikan kepada saksi semua kejadian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi atas laporan dari pihak sekolah tempat anak saksi sekolah;
- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut, saksi mencoba menghubungi pihak keluarga terdakwa untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, Namun karena tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi melaporkan permasalahan tersebut ke Polsek Manggeng pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019;

- Bahwa dari pengakuan anak saksi terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatannya tersebut terhadap anak saksi;
- Bahwa menurut informasi dari anak saksi, pada kejadian pertama terdakwa melakukan pemaksaan terhadap anak saksi dengan cara menarik-narik tangannya dan membawanya kepagar belakang sekolah, adapun pada saat kejadian yang kedua terdakwa mengancam anak saksi dengan cara membeberkan kejadian yang pertama kepada teman-teman dari anak saksi agar permintaan terdakwa dituruti;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi ada berhubungan pacaran dengan terdakwa, dan saksi sudah mengingatkan sebelumnya kalau memang terdakwa sudah siap dan setelah selesai sekolah anak saksi agar langsung datang saja untuk melamar anak saksi, akan tetapi niat baik tersebut tidak dilakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali datang untuk meminta maaf baik kepada anak saksi maupun kepada kami pihak keluarga dari korban;
- Bahwa Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut anak saksi mengalami trauma dan merasa malu kepada dirinya sendiri, keluarga, teman-temannya dan juga masyarakat sekitar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai Hubungan Keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa benar semua keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara adalah keterangan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 saksi diberitahukan oleh ayah dari korban yakni saksi Muhaddist Bin Sanusi untuk pergi kesekolah korban yaitu SMP Negeri 2 Manggeng karena ada panggilan dari sekolah tersebut, dan saksi langsung pergi kesekolah tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh dewan guru sekolah tersebut atas apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dan menceritakan kepada saksi tentang perbuatan terdakwa yang tidak senonoh terhadap korban;
- Bahwa dari laporan dewan guru tersebut terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukannya terhadap korban. Kejadian yang pertama pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB di SMP Negeri 2

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggeng di Desa Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya di pagar bagian belakang sekolah tersebut, dan kejadian yang kedua pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB di belakang Mushola SMP Negeri 2 Manggeng;

- Bahwa Laporan dari dewan guru tersebut langsung saksi sampaikan kepada orang tua dari korban tersebut;
- Bahwa Saksi juga mendapat laporan dari dewan guru yang mengatakan bahwa terdakwa hampir setiap hari mengganggu dan berusaha menemui korban di sekolah tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mendengar diantara terdakwa dan korban ada hubungan berpacaran;
- Bahwa Korban mengalami trauma, malu sampai tidak berani keluar rumah, Dampaknya bahkan terasa sampai ke sekeluarga besar saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai Hubungan Keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah seorang guru yang bertugas di SMP Negeri 2 Manggeng;
- Bahwa saksi ada mendengar dari siswa-siswi bahwa ada yang berpacaran di sekolah;
- Bahwa saksi pernah memanggil korban untuk menanyakan kebenaran dari persetubuhan tersebut, dan korban mengakui dan menceritakan semuanya apa yang telah terdakwa lakukan terhadap korban;
- Bahwa saksi menasehati korban dan setelah itu barulah saksi memanggil orang tua dari korban tersebut dan yang datang adalah saksi Rais Shanti yang juga keluarga dari korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Kejadian yang pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB di SMP Negeri 2 Manggeng di Desa Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya di pagar bagian belakang sekolah tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa datang kesekolah korban di SMP Negeri 2 Manggeng dan setiba di sekolah tersebut Terdakwa meminta tolong kepada seseorang untuk memanggil korban kemudian setelah bertemu, Terdakwa langsung membawa korban pergi menuju pagar bagian belakang sekolah tersebut kemudian Terdakwa langsung mencium dan menghisap bibir korban dan juga mencium pipi kanan dan kiri dari korban, kemudian Terdakwa mencium kening korban dan memeluk dari depan korban, kemudian Terdakwa mengangkat baju dan bra korban hingga kelihatan payudaranya dan langsung meremas dan menghisap payudara korban, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk memegang dan menghisap kemaluan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengangkat rok dan menurunkan celana dalam dari korban hingga setengah paha dan merabara, memasukkan jari dan menjilat kemaluan dari korban tersebut kemudian sambil berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, namun awalnya tidak bisa masuk kemudian Terdakwa menekan pundak dari korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga korban langsung terduduk, kemudian Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban hingga beberapa kali dan kemudian kami langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB di belakang Mushola SMP Negeri 2 Manggeng;
- Bahwa Pada kejadian yang kedua, Terdakwa mendorong korban kedinding mushola dan langsung melakukan seperti yang dilakukan pada kejadian pertama;
- Bahwa Pada kejadian yang kedua pada saat Terdakwa mengeluarkan kemaluan dari kemaluan korban, Terdakwa ada melihat kemaluan korban mengeluarkan darah dan saat itu korban langsung pergi ke kamar mandi sekolah tersebut sedangkan Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memaksakan untuk memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban hingga berkali-kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Rusna Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, saksi hanya berteman dengan terdakwa karena satu kampung;
- Bahwa saksi mengetahui diantara terdakwa dengan korban ada hubungan pacaran lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dan saksi mengetahuinya karena pernah lihat di foto, saksi juga mengetahui dari melihat terdakwa pernah menjemput korban di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian terdakwa dan korban di sekolah SMP Negeri 2 Manggeng tersebut;
- Bahwa Saksi ada mendengar bahwa terdakwa berpacaran di sekolah dan ada melakukan hal yang tidak senonoh di sekolah tersebut;
- Bahwa Orang tua dari korban tersebut keberatan atas kejadian tersebut dan melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban tersebut tidak dibenarkan oleh hukum dan agama;
- Bahwa Benar yang melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut adalah terdakwa di sekolahnya korban dan saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju seragam SMP blus kotak-kotak berwarna biru, 1 (satu) lembar rok seragam SMP warna biru dongker, 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru dongker, 1 (satu) buah bra berwarna coklat berenda bunga-bunga, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB di SMP Negeri 2 Manggeng di Desa Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya di pagar bagian belakang sekolah tersebut telah terjadi Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana kemudian Persetubuhan Kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB di belakang Mushola SMP Negeri 2 Manggeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa dengan anak dibawah umur yang bernama Defiza Binti Muhaddist, umur 17 (Tujuh Belas) tahun;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mencium dan menghisap bibir korban dan juga mencium pipi kanan dan kiri dari korban, kemudian Terdakwa mencium kening korban dan memeluk dari depan korban, kemudian Terdakwa mengangkat baju dan bra korban hingga kelihatan payudaranya dan langsung meremas dan menghisap payudara korban, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk memegang dan menghisap kemaluan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengangkat rok dan menurunkan celana dalam dari korban hingga setengah paha dan merabak-raba, memasukkan jari dan menjilat kemaluan dari korban tersebut kemudian sambil berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, hingga beberapa kali dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju seragam SMP blus kotak-kotak berwarna biru, 1 (satu) lembar rok seragam SMP warna biru dongker, 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru dongker, 1 (satu) buah bra berwarna cokelat berenda bunga-bunga, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :03/VER/II/2019 tanggal 24 Januari 2019 dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang di tanda tangani oleh dr. Taufiq, SpOG, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 11.00 WIB telah memeriksa seorang pasien bernama Defiza Binti Muhaddist, umur 17 (Tujuh Belas) tahun, dengan kesimpulan ditemukan robek lama pada selaput dara arah jarum jam 2, 6 dan 10 sampai ke dasar, kemungkinan akibat penetrasi benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;
3. Melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada Subjek hukum, yaitu orang / pelaku atau siapa saja yang diajukan ke muka persidangan yang dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa In Casu Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Murladi Alias Yong it Bin Ramli; ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas diri Terdakwa, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya masing-masing ternyata apa yang terkandung dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan apa yang diterangkan dipersidangan didepan Majelis Hakim yaitu Terdakwa ;

Bahwa ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana, oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan seorang anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa Murladi Alias Yong Bit Bin Ramli, dimana terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Delfiza Binti Muhaddist, dimana saksi korban tersebut masih tergolong anak-anak atau masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di SMP

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 2 Manggeng di Desa Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, atau lebih tepatnya di pagar bagian belakang sekolah tersebut, dan persetubuhan tersebut dengan melakukan kekerasan yaitu dengan cara terdakwa menarik tangan dan membawa korban dengan tangannya;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa mengajak korban melakukan adegan seperti di film porno kemudian Terdakwa langsung mencium dan menghisap bibir korban dan juga mencium pipi kanan dan kiri dari korban, kemudian Terdakwa mencium kening korban dan memeluk dari depan korban, kemudian Terdakwa mengangkat baju dan bra korban hingga kelihatan payudaranya dan langsung meremas dan menghisap payudara korban, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk memegang dan menghisap kemaluan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengangkat rok dan menurunkan celana dalam dari korban hingga setengah paha dan meraba-raba, memasukkan jari dan menjilat kemaluan dari korban tersebut kemudian sambil berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, namun awalnya tidak bisa masuk kemudian Terdakwa menekan pundak dari korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga korban langsung terduduk, kemudian Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban hingga beberapa kali;

Menimbang bahwa kejadian persetubuhan kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di SMP Negeri 2 Manggeng di Desa Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, atau lebih tepatnya di belakang Mushola sekolah tersebut, dan persetubuhan tersebut dilakukan dengan kekerasan yaitu dengan cara terdakwa mengancam korban dengan memberitahukan kejadian yang pertama kepada teman-teman korban;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa mengajak saksi untuk melakukan perbuatan seperti yang terdakwa lakukan pertama kali akan tetapi saksi menolak dengan alasan ingin bermain bersama teman di perpustakaan kemudian terdakwa mengancam saksi dengan memberitahukan kejadian yang pertama kepada teman-teman saksi, setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk memegang, menghisap, dan mengocok kemaluannya dan saksi menuruti karena merasa takut dan tertekan terhadap ancaman terdakwa dan Terdakwa juga memaksakan untuk memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi hingga berkali-kali, saksi sempat melakukan penolakan tetapi terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus memasukkan kemaluannya secara paksa. Perbuatan terdakwa yang kedua tersebut mengakibatkan kemaluan saksi mengeluarkan darah yang mengalir hingga kepaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di dalam masa persidangan yaitu baik dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa Murladi alias Yong Bit Bin Ramli, dimana terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban yang masih merupakan anak dibawah umur yaitu Delfiza Binti Muhaddist, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB di SMP Negeri 2 Manggeng di Desa Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya di pagar bagian belakang sekolah tersebut dan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB di belakang Mushola SMP Negeri 2 Manggeng;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebelumnya telah diawali dengan serangkaian kata-kata kebohongan dan kata-kata bujuk rayu yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dengan cara terdakwa pernah mengatakan kepada saksi korban *"kalau adik sayang sama abang nanti abang lamar adik, abang datang sama ayah abang kerumah adik"*.

Menimbang, bahwa terdakwa dengan melakukan serangkaian kebohongan terhadap saksi korban sehingga pada hari tersebut terdakwa telah dapat melakukan persetubuhan dengan saksi korban meskipun saksi korban merasa kesakitan, dan persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara berlanjut atau berulang sampai 2 (dua) kali, maka dengan demikian dimana terdakwa telah mendapatkan hasilnya yaitu telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban, sehingga usaha terdakwa menjadi tidak sia-sia atau memperoleh hasilnya meskipun usahanya terdakwa tersebut merupakan usaha yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur ini juga telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) lembar baju seragam SMP blus kotak-kotak berwarna biru, 1 (satu) lembar rok seragam SMP warna biru dongker; 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru dongker 1 (satu) buah bra berwarna coklat berenda bunga-bunga, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream yang telah disita maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak berperikemanusiaan;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Murladi Alias Yong Bit Bin Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (*sepuluh*) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju seragam SMP blus kotak-kotak berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar rok seragam SMP warna biru dongker;
 - 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) buah bra berwarna cokelat berenda bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni korban anak Delfiza Binti Muhaddist.
6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 oleh Zulkarnain, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H.M.H dan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudy Rambe, S.,H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sayed Mahfud, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Rudy Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)